

Depok, 17 Juni 2019

Nomor : 082.31/EXT-MUTU/VI/2019
Perihal : Pengumuman Publik Penilaian Kinerja Penilikan 2 Sertifikat LK
CV Surabaya Trading & Co

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Surabaya Trading & Co
No. IUIPHHK : No. 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 (Veteran)
No. P2T/49/14.02/01/X/2016 (Mayjend)
No. IUI : No. 503.09/02/403.64/2008 (Veteran)
No. 19/3525/IU/PMDN/2016 (Mayjend)
NIB : 8120108812484
Alamat Kantor : Jl. Ngagel Jaya Tengah 8 / 7 Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 1 : Jl. Veteran No.142, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,
Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik 2 : Jl. Mayjend Sungkono No. 35A, Gresik Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 22 – 26 April 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardhi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
CV SURABAYA TRADING & CO
Nomor : 082.31/EXT-MUTU/VI/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Surabaya Trading & Co
b. Alamat Kantor : Jl. Ngagel Jaya Tengah 8 / 7 Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Unit 1 : Jl. Veteran No.142, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten
Gresik, Provinsi Jawa Timur
Alamat Unit 2 : Jl. Mayjend Sungkono No. 35A, Gresik Provinsi Jawa Timur
c. No. Izin IUIPHHK : No. 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 (Veteran)
No. P2T/49/14.02/01/X/2016 (Mayjend)
No. IUI : No. 503.09/02/403.64/2008 (Veteran)
No. 19/3525/IU/PMDN/2016 (Mayjend)
NIB : 8120108812484
d. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK Unit Veteran : Kayu Gergajian = 15.000 M³; IUI : Flooring = 2.000 M³
& Moulding = 18.000 M³) (IUIPHHK Unit Mayjen Sungkono : Kayu Gergajian =
5.950 M³; IUI : Moulding = 15.000 M³)
e. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 26 April 2019
f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-213
h. Tanggal Terbit : 11 Juli 2017
i. Tanggal Berakhir : 10 Juli 2020

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 Juni 2019



Bambang Gunardito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 ; 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 17 Juni 2019

No. : 081.3/EXT-MUTU/VI/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 CV Surabaya Trading & Co
 Attn. Bapak Philip Gunawan
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Surabaya Trading & Co :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 213
 Masa Berlaku Sertifikat : 11 Juli 2017 – 10 Juli 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Veteran :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Februari 2017	Kayu Gergajian	15.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Veteran :</u> - Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 503.09/02/403.64/2008, tanggal 06 Februari 2008 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120108812484 TELAH berlaku efektif pada tanggal 28 Agustus 2018	Flooring	2.000
	Moulding	18.000
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Mayjend Sungkono:</u> Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/49/14.02/01/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016	Kayu Gergajian	5.950
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Mayjend Sungkono :</u> - Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik No.19/3525/IU/PMDN/2016, tanggal 19 Oktober 2016 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120108812484 TELAH berlaku efektif pada tanggal 28 Agustus 2018	Moulding	15.000

- Tanggal Penilaian 2 : 22 – 26 April 2019
- Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Andijarso Soetiman (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Mei 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit :
1. Wahidan B.R. (Lead Auditor)
 2. Anijarso S. (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Didik Heru Untoro
 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Surabaya Trading & Co
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-213
- c. Nomor & Tanggal SK :
- d. Luas dan Lokasi : Gresik, Jawa Timur
- e. Alamat Kantor : Jl. Ngagel Jaya Tengah 8/7 Surabaya
- f. Alamat Pabrik :
 - 1. Jl. Veteran No. 142 Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
 - 2. Jl. Mayjend Sungkono No. 35 A, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Prop. Jawa Timur
- g. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- h. Pengurus :
 - Direktur : Tn. Ricki Gunawan
 - Persero Diam (Komanditer) : Ny. Jenny Augustinah Fadjar
 - Persero Diam (Komanditer) : Tn. Sutaji

i. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

IUIPHHK;

a. Unit Jl. Veteran :

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat dengan Nomor: 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tertanggal 28 Februari 2017.

b. Unit Jl. M. Sungkono:

Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nomor: P2T/49/14.02/01/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016,
 Jenis Produk dan Kapasitas Produksi = Kayu Gergajian : 5.950 m3/tahun

IUI Lanjutan;

a. Unit Jl. Veteran :

Surat Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor: 503.09/02/403.64/2008 tanggal 06 Februari 2008. Jenis Produk dan Kapasitas Produksi;

b. Unit Jl. M. Sungkono:

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor: 19/3525/IU/PMDN/2016, tanggal 19 Oktober 2016. Jenis Produk dan Kapasitas Produksi;

Kapasitas;

Lingkup Produksi	Unit Jl. Veteran		Unit Jl. M. Sungkono	
	Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)	Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)
IUIPHHK	Gergajian	15.000	Gergajian	5.950
IUI Lanjutan	Moulding	18.000	Moulding	15.600
	Flooring	2.000		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22 Apr. 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Surabaya Trading & Co. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Senin – Jum’at, 22 - 26 Apr. 2019	Kantor, pabrik, dan pemasok CV. Surabaya Trading & Co Unit Jl. Veteran dan Unit Jl. Mayjend Sungkono
Pertemuan Penutupan	Jum’at 26 Apr. 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Surabaya Trading & Co. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	17 Juni 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Surabaya Trading & Co. " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Surabaya Trading telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan Tanda Daftar Ulang yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. Surabaya Trading yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL CV. Surabaya Trading yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah melakukan pelaporan UKL-UPL dengan dibuktikan tersedianya Tanda Terima dari Instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Sebagai industri terpadu, CV. Surabaya Trading telah memiliki IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usahanya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading sudah melaporkan RPBBI terakhir (tahun berjalan 2018/2019) kepada instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co. tidak terdaftar sebagai pemegang izin importer/API-P, dan tidak ada realisasi pembelian barang impor bahan produk kehutanan dan turunannya
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co. tidak terdaftar sebagai pemegang izin importer/API-P, dan tidak ada relaisasi pembelian barang impor bahan produk kehutanan dan turunannya
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan berupa gergajian dan Moulding dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. Surabaya Trading diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. Surabaya Trading diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV. SURABAYA TRADING sudah memiliki S-LK dan masih berlaku.
Verifier h. Informasi terkait VLBB	Non Aplicable	Tidak dilakukan VLBB sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, pasal 7, bahwa VLBB hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh bahan baku merupakan bahan baku local berupa kayu bulat dan veneer dari pemasok local
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada bahan baku impor dan tidak melakukan impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV. Surabaya Trading sesuai dengan LMKB/LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) atau Dalam hal penyedia jasa adalah IRT/Pengrajin, auditee dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	CV. STC dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditee</i> yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co. tidak melaksanakan ekspor melalui industri penyedia jasa. Seluruh pelaksanaan ekspor dilaksanakan sendiri proses stuffingnya dari lokasi industri CV. Surabaya Trading & Co. (di Unit Jl. Veteran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produknya dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen Export lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen Export lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen Export lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen Export lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen Export lainnya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Barang yang diekspor CV. Surabaya Trading & Co. sesuai dengan pengaturan jenis produk dan pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan baik di lokasi maupun di luar lokasi industri auditee
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang di-Export, tidak terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang di-Export, dari bahan baku kayu sengon dan tidak termasuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada off product dan CV. Surabaya Trading tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Surabaya Trading tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan jaminan kebebasan berserikat yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading telah memiliki dokumen PP dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh karyawan CV. SURABAYA TRADING diketahui tidak terdapat karyawan yang dibawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Surabaya Trading memperlihatkan bahwa, dari keseluruhan verifier sebanyak 56 (lima puluh enam) verifier:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 (tiga puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (Enam Belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Surabaya Trading & Co. dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.</p>		